

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. yaitu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara Allah dan hamba-Nya yang disebut *hablu min-Allah* dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang disebut *hablun min An-Nas* dan alam sekitar yang disebut *hablu min- 'Alam*. Tentu saja di antara aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah aturan mengenai warisan, yaitu harta benda yang timbul akibat kematian¹.

Warisan seseorang yang meninggal memerlukan pengaturan mengenai siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan mengenai waris ditentukan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya surat An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Menelaah Surat An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan tentang perolehan anak, ibu dan ayah, serta urusan wasiat dan hutang².

Alasan seseorang menjadi ahli waris dalam sistem waris Islam ada yang karena hubungan perkawinan dan ada pula yang karena garis keturunan (Nasab). Suami istri dapat saling mewarisi karena sama-sama mempunyai hubungan perkawinan yang sah. Hubungan antara seorang anak dengan bapaknya dalam

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4

hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga menghasilkan seorang anak, di samping pengakuan sang ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui dalam hukum Islam³.

1. Anak angkat. Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *Tabanni* atau dalam hukum positif disebut Adopsi. *Tabanni* ini tidak mempunyai akibat hukum, sehingga status anak tersebut bukanlah anak kandungnya, karena ia tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak diwariskan⁴. Anak angkat kini dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 209 ayat (2) yang menyatakan bahwa “anak angkat yang tidak mendapat wasiat diberikan wasiat wajib sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya⁵.”
2. Anak li’an, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang dituduh berzina oleh suaminya. Peristiwa ini terjadi ketika sang suami menuduh istrinya berzina dan tidak mampu menghadirkan empat orang saksi. Sebagai ganti dari saksi sang suami mengucapkan sumpah li’an. Akibat sumpah li’an, anak yang lahir dari tuduhan tersebut bukanlah anak dari suami yang

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 192-193

⁴ *Ibid*, hlm. 193

⁵ Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

melakukan li'an. Anak-anak Li'an tidak mendapat warisan dari bapaknya, mereka hanya mendapat warisan dari ibunya⁶.

3. Anak hasil zina, adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak hasil perzinahan tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Anak yang lahir dari hubungan tanpa perkawinan disebut: *walad gairu syar'i* (anak bukan syar'i). Oleh karena itu, tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan pihak laki-laki, namun anak tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan sanak saudara ibunya⁷.

Menilik Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua, pertama adalah anak sah, dan yang kedua adalah anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42 adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan anak sah adalah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai, akibat perkawinan yang sah. (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Anak diluar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1,

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) hlm.

⁷ *Ibid*, hlm. 195

menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya⁸. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan yang sah dengan ibunya dan keluarga ibunya⁹. Jika seorang anak lahir dari hasil perzinahan, maka timbullah masalah waris. Warisan anak yang lahir akibat perzinahan apakah sama dengan warisan anak yang lahir dalam hubungan perkawinan yang sah. Lalu bagaimana tata cara pembagian harta warisan dari anak di luar nikah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum islam dan hukum positif Indonesia mengatur hak waris anak diluar nikah?
2. Bagaimana perbandingan hukum positif Indonesia dengan hukum islam terkait pengaturan hak waris anak diluar nikah?

C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ialah penjelasan mengenai istilah–istilah pokok yang terdapat dalam judul agar dapat memudahkan untuk dipahami dan menghindari adanya kekeliruan. Maka dari itu istilah yang digunakan dalam penulisan ini memerlukan sebuah penjelasan untuk menghindari adanya kesalahpahaman

⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), Hlm. 550

⁹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika presindo, 1995), hlm. 60

terhadap makna yang terdapat dalam proposal penelitian skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai penjelasan istilah.

1. Anak Diluar Nikah

Anak di luar nikah merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum. Adapun anak luar kawin adalah istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan¹⁰, yang menyatakan bahwa:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal dan ayat tersebut menerangkan bahwa anak diluar kawin atau anak diluar perkawinan yang sah menurut negara tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ayah dan keluarga ayahnya.¹¹ Namun, perlu ditekankan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan di atas melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas mengubah makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak

¹⁰ Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2023) hlm.184.

luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

KUH Perdata menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya¹². Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.¹³

2. Hukum Islam

Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum-hukum islam sebelumnya yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat. Bila pada masa Nabi sumber fiqih adalah Al-Quran, maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya Hadist Nabi dan Ijtihad sebagai sumber penerapan fiqih. Sesudah

¹² Pasal 272 KUHperdata tentang anak diluar kawin

¹³ Nafiatul Munawarah, “pengertian anak sah dan anak diluar kawin”, artikel di akses pada tanggal 26 juli 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382>

masa sahabat, penetapan fiqih dengan menggunakan Sunnah dan Ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas¹⁴.

Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara Istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam. Ulama mazhab dalam penelitian ini melingkupi Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'I serta Imam Hambali.

3. Hukum Positif

Perspektif hukum yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁵

Secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan

¹⁴ Huzaimah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2007) hlm. 123

¹⁵ M. Taufik, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2021), Hlm.91

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

4. Hak Waris

Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan orang tuanya setelah orang tua tersebut meninggal dunia. Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seorang ahli waris dapat menerima harta waris dari pewaris karena beberapa sebab salah satunya adalah adanya hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris ataupun karna ikatan sebuah perkawinan.¹⁶

Hak yang dimiliki seseorang ahli waris merupakan hak kepemilikan warisan (*tirkah*) pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama.¹⁷

¹⁶ Gisca Nur Assyafira, " *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*" Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 08, NO. 1, Mei 2020, hlm. 75

¹⁷ Afidah Wahyuni, " *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang undangan di Indonesia*", SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 152.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam dan hukum positif Indonesia mengatur hak waris anak diluar nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum positif Indonesia dengan hukum islam terkait hak waris anak diluar nikah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Terutama bagi para praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menangani kasus-kasus hak waris anak di luar nikah. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara fatwa ulama dan hukum positif, para praktisi hukum dapat memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini akan mencakup:

1. Teori Hubungan Hukum

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini terdapat hak dan kewajiban salah satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain¹⁸. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu

¹⁸ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2011) Hlm. 269

atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.

2. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (*isim*) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus¹⁹. Masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

¹⁹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007) Hlm 135.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mashlahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan²⁰. Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalnyanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau mashlahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum²¹.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hak waris anak di luar nikah telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda (2018) yang membahas perbandingan hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif²². Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal hak waris anak di luar nikah, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi hak-hak anak.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2019) yang membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²⁰ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), Hlm 50.

²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017) Hlm. 137

²² Nurul Huda, "Perbandingan Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum*, 2018.

46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak di luar nikah²³. Penelitian ini menemukan bahwa putusan tersebut memberikan hak waris yang lebih luas bagi anak di luar nikah, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2020) juga relevan dalam konteks ini²⁴. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak anak di luar nikah dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak anak di luar nikah masih perlu ditingkatkan, baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sutrisno (2021) juga memberikan kontribusi penting dalam konteks ini²⁵. Penelitian ini membahas tentang perubahan sosial dan hukum yang mempengaruhi hak waris anak di luar nikah. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sosial dan hukum yang terjadi di Indonesia mempengaruhi pandangan masyarakat dan peraturan hukum mengenai hak waris anak di luar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartika (2022) juga relevan dalam konteks ini²⁶. Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum waris dalam Islam dan hukum positif di berbagai negara. Penelitian ini menemukan bahwa

²³ Ahmad Fauzi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Waris Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi*, 2019.

²⁴ Siti Aisyah, "Perlindungan Hak Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2020.

²⁵ Bambang Sutrisno, "Perubahan Sosial dan Hukum yang Mempengaruhi Hak Waris Anak di Luar Nikah," *Jurnal Sosiologi Hukum*, 2021.

²⁶ Dewi Kartika, "Perbandingan Hukum Waris dalam Islam dan Hukum Positif di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum Perbandingan*, 2022.

terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum waris dalam Islam dan hukum positif di berbagai negara, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi hak-hak anak.

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian akan memerlukan sebuah metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menekankan pada hal yang penting dari sifat suatu barang/ fenomena/ gejala sosial, sehingga arti dari suatu kejadian dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori dan analisa. Penulis juga menggunakan metode penelitian terhadap azas-azas hukum. Misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat²⁷.

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), baik berupa buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian terdahulu. Dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Indonesia dan pendapat para ulama mazhab.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995) hlm. 15

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 294

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi doktrinal, yaitu penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.

3. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ialah menggunakan Undang –Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Kitab Madhab Imam Hanbali, yaitu: Al-‘Umdah (Ibnu Qudamah), Kitab madhazab Imam Syafi’i, yaitu: Al-Umm (Imam Syafi’i), Kitab Madzhab Imam Maliki, yaitu: Al-Muntaqa (Imam Al-Baji), Kitab madhazab Abu Hanifah, yaitu: al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu (Az-Zuhayliy), Bada’i ash-Shana’i (Ala’ ad-Din Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasaniy), Kitab madhazab Abu Hanifah, yaitu: Syarh Fath al-Qadir (Kamal ad-Din Ibn al-Hammam)

b) Sumber Data Skunder

Sumber data pendukung dalam penelitian ini berupa karya tulis ilmiah yang relevan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hak waris anak diluar nikah perspektif hokum islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data literatur yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dan koheren dengan objek pembahasan yang di maksud maupun proses penghimpunan data dan literatur yang sesuai dengan objektif.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "Deskriptif Analisis". Data hasil analisa akan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara menganalisis yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hasil peneltian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam Bab I, penulis akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya topik ini dalam konteks sosial dan hukum. Latar belakang masalah akan diuraikan dengan lebih detail untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca. Penegasan istilah juga akan disertakan sebagai langkah awal dalam memahami konsep-konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Teori.

Bab ini akan mencakup tinjauan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan hak waris anak di luar nikah, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan mencakup hasil penelitian yang diperoleh dari studi pustaka, serta analisis terhadap perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai hak waris anak di luar nikah. Hasil penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan dalam Bab III mencakup konsep-konsep hukum waris dalam Islam, hukum positif, keadilan, perlindungan hak anak, perubahan sosial dan hukum, serta perbandingan hukum. Penulis akan menyajikan berbagai teori dan pandangan yang relevan dengan tujuan untuk memperluas pemahaman pembaca tentang kompleksitas isu hak waris anak di luar nikah.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV akan menguraikan analisis hasil penelitian yang diperoleh dari studi pustaka. Penulis akan menyoroti temuan-temuan penting yang dihasilkan dari penelitian ini dan memberikan interpretasi yang komprehensif terhadap data yang diperoleh.

Bab V: Penutup

Bab V akan mencakup kesimpulan dari penelitian ini dan rekomendasi bagi para praktisi hukum, hakim, dan masyarakat umum. pada Bab V, penulis

akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian ini. Kesimpulan akan menyoroti temuan-temuan utama dan signifikan dari penelitian ini, sementara rekomendasi akan merinci langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak waris anak di luar nikah secara lebih efektif